



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 37 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa, Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan masyarakat, sehingga perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 24 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 10);

9. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 24 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 24 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 24) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Bupati membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (2) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah, sebagai Ketua;
 - b. Kabag Pemerintahan Desa/Kelurahan, sebagai Sekretaris;
 - c. Staf Ahli Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai Anggota;
 - d. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai anggota;
 - e. Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai Anggota;
 - f. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai anggota
 - g. Kabag Pemerintahan Sekretariat Daerah, sebagai Anggota;
 - h. Kabag Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah, sebagai Anggota;
 - i. Kabag Humas dan Protokol Sekretariat Daerah, sebagai Anggota;
 - j. Kabid Pembinaan Politik dan Ketentraman Badan Kesbangpol Kabupaten Tanjab Timur, sebagai Anggota;
 - k. Kasubbag Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan Setda Tanjung Jabung Timur, sebagai anggota;
 - l. Kasubbag Penataan Desa/Kelurahan Setda Tanjung Jabung Timur, sebagai anggota;

4. Ketentuan ayat (3), ayat (5) dan ayat (7) huruf d dan j Pasal 11 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (10) dan ayat (11), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa dibentuk dan diberhentikan dengan Keputusan BPD dan bertanggung jawab kepada BPD.
- (3) Jumlah anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa disesuaikan dengan kebutuhan paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (4) Penentuan kedudukan dalam panitia pemilihan ditetapkan dengan musyawarah atau melalui mekanisme pemilihan.
- (5) Susunan panitia pemilihan Kepala Desa terdiri dari:
 - a. ketua, merangkap anggota;
 - b. sekretaris, merangkap anggota;
 - c. bendahara, merangkap anggota; dan
 - d. seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa, terdiri dari unsur Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
- (7) Panitia Pemilihan Kepala Desa, mempunyai tugas :
 - a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. melakukan pengumuman, penjaringan, dan penyaringan bakal calon Kepala Desa;
 - c. menerima pendaftaran dan melakukan penelitian identitas dan administrasi persyaratan bakal calon Kepala Desa;
 - d. mengkonsultasikan hasil penjaringan dan penyaringan serta penelitian berkas administrasi bakal calon kepada panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
 - e. melaksanakan pendaftaran pemilih dan pengesahan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Identitas Kependudukan, Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) maupun Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 - f. melaksanakan pemilihan Kepala Desa;
 - g. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - h. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - i. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - j. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan, kotak suara dan tempat pemungutan suara;
 - k. melaksanakan pemungutan suara;
 - l. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - m. mengambil keputusan apabila timbul permasalahan;
 - n. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
 - o. membuat berita acara pemilihan dan melaporkan pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa terpilih kepada BPD; dan
 - p. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan kepada BPD.
- (8) Panitia Pemilihan yang diangkat berdasarkan musyawarah bersifat mandiri dan tidak berpihak ke salah satu bakal calon maupun calon terpilih.
- (9) Masa kerja panitia pemilihan Kepala Desa adalah sampai dengan dilantiknya calon Kepala Desa terpilih.
- (10) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, panitia dapat membuat stempel dan menggunakan kop panitia Pemilihan Kepala Desa.

(11) Format Surat Keputusan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 12 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan membentuk Petugas Pemungutan Suara pemilihan Kepala Desa dilengkapi dengan Berita Acara pembentukan dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) PPS-PKD terdiri dari :
 - a. ketua PPS;
 - b. petugas Pendaftaran mata pilih atau pengantar surat undangan;
 - c. petugas keamanan;
 - d. petugas pencatat; dan
 - e. anggota PPS.
- (3) Jumlah Petugas Pemungutan Suara disesuaikan dengan kebutuhan yang diambil dari anggota Panitia Pemilihan dibantu tokoh masyarakat, lembaga kemasyarakatan atau organisasi profesi yang ada di Desa.
- (4) PPS membantu dan melaksanakan tugas-tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa di TPS masing-masing dan bertanggung jawab kepada Ketua Panitia Pemilihan.
- (5) Format Berita Acara dan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

6. Ketentuan Pasal 13 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Untuk menjaga netralitas, jujur, adil, dan demokratis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, disetiap TPS dapat ditunjuk 1 (satu) orang saksi dari masing-masing calon Kepala Desa.
- (2) Saksi harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua panitia.
- (3) Saksi bertindak atas nama calon Kepala Desa.
- (4) Para saksi berwenang memantau prosedur pelaksanaan pemilihan dan penghitungan suara pemilihan Kepala Desa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Saksi menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara
- (6) Format surat penunjukkan saksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 15 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pendaftaran mata pilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan maupun Petugas Pemungutan Suara yang telah ditetapkan dengan melakukan pendataan terhadap penduduk Desa yang telah memenuhi persyaratan untuk memilih.

- (2) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus RT/RW.
- (3) Hasil pendaftaran mata pilih diplenokan dan dibuatkan berita acara kemudian disusun ke dalam daftar mata pilih sementara, daftar mata pilih sementara hasil perbaikan identitas kependudukan, daftar mata pilih tambahan dan daftar mata pilih tetap.
- (4) Hasil pendataan mata pilih yang dilakukan Panitia Pemilihan ditandatangani oleh Petugas Pendataan dan disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan dengan membubuhi tanda tangan dan cap atau stempel Panitia Pemilihan.
- (5) Sebelum melakukan penetapan daftar mata pilih tetap, panitia pemilihan mengadakan musyawarah yang dihadiri Kepala Desa, Anggota BPD, Calon Kepala Desa, saksi calon Kepala Desa dan para Ketua RT.
- (6) Format berita acara penetapan mata pilih dan undangan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

8. Ketentuan ayat (3) huruf e dan g Pasal 17 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Dalam rangka penjaringan bakal calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan menyampaikan pengumuman secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.
- (2) Dalam pengumuman yang disampaikan harus disebutkan persyaratan yang wajib dipenuhi untuk menjadi bakal calon Kepala Desa dan prosedur permohonan menjadi bakal calon.
- (3) Bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - e. dihapus;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. dihapus;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi kesehatan;
 - l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - m. bersedia membuat surat pernyataan untuk menegakkan adat istiadat setempat;

- n. tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten;
 - o. mampu baca tulis Al-Qur'an bagi calon yang beragama Islam;
9. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 20 diubah dan ditambah (1) ayat yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa wajib menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon kepala Desa.
- (2) Surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada panitia pemilihan kepala Desa 1 (satu) hari setelah ditetapkan sebagai calon kepala Desa.
- (3) Apabila Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyampaikan surat pengunduran diri, maka dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagai calon kepala Desa dan tidak berhak mengikuti tahapan berikutnya.

10. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Permohonan untuk menjadi bakal calon Kepala Desa disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dengan melampirkan dokumen persyaratan administrasi bakal calon dalam map warna biru sebanyak 4 (empat) rangkap.
- (2) Dokumen persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 6 (enam) lembar;
 - b. photo copy KTP Elektronik dan KK yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. photo copy ijazah dari yang pertama sampai terakhir dan telah dilegalisir terbaru oleh pejabat yang berwenang dengan menunjukkan ijazah asli kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa, atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli atau bagi yang ijazahnya rusak;
 - d. photo copy akta kelahiran atau surat kelahiran yang dilegalisir;
 - e. daftar riwayat hidup;
 - f. surat keterangan berbadan sehat dari dokter rumah sakit Nurdin Hamzah;
 - g. surat keterangan tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - h. surat keterangan mampu baca tulis Al-Qur'an bagi calon yang beragama islam dari Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - i. surat keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian setempat;
 - j. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - k. surat pernyataan setia kepada Pancasila, UUD 1945 dan NKRI;
 - l. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - m. surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri;
 - n. surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri;

- o. surat pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan di wilayah Republik Indonesia baik berturut-turut dan atau tidak berturut-turut yang diketahui oleh Camat setempat;
 - p. surat pernyataan sanggup untuk tidak mencabut pencalonan sampai proses pemilihan selesai;
 - q. surat pernyataan bersedia tidak membuat keributan atau keonaran sebelum, selama, dan sesudah pemilihan Kepala Desa;
 - r. surat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (bagi PNS, TNI dan POLRI);
 - s. surat pernyataan pengunduran diri dari jabatannya yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa (bagi pimpinan/anggota BPD);
 - t. menyampaikan naskah visi dan misi yang dibuat oleh bakal calon Kepala Desa;
 - u. Bukti pengesahan LKPJ dan LPPD oleh Camat bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali;
 - v. Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Desa selama menjabat sebagai Kepala Desa; dan
 - w. Surat pernyataan untuk menegakkan adat istiadat setempat.
- (3) Dokumen persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arsip masing-masing untuk Panitia Pemilihan Desa, Pemerintahan Desa, Panitia Pemilihan Kecamatan serta Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (4) Format surat pernyataan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

11. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat (10) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penyaringan bakal calon Kepala Desa dengan menerima permohonan bakal calon Kepala Desa di atas surat bermaterai dengan melampirkan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Bupati ini.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan seleksi berkas persyaratan bakal calon dengan mempedomani Pasal 22 ayat (2) Peraturan Bupati ini.
- (3) Penetapan hasil seleksi oleh Panitia Pemilihan Desa tentang bakal calon Kepala Desa berjumlah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- (4) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (5) Dalam hal Bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), panitia menetapkan calon tunggal.
- (6) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan Kepala Desa melakukan seleksi tambahan.
- (7) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan kriteria skor sebagai berikut :
 - 1. untuk pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan dibuktikan dengan dokumen SK Pengangkatan yang asli, dengan kategori sebagai berikut :

Lama Pengalaman	Skor
Sampai dengan 1 tahun	1
1 s.d 5 Tahun	2
5 s.d 10 Tahun	3
10 s.d 15 Tahun	4
15 s.d 20 Tahun	5
Lebih dari 20 Tahun	6

2. untuk kriteria tingkat pendidikan dengan skor sebagai berikut :

Tingkat Pendidikan Terakhir	Skor
Paket B	1
SMP Sederajat	2
Paket C	3
SMA Sederajat	4
Diploma III	5
Sarjana/ Diploma IV	6
Pasca Sarjana	7

3. untuk kriteria usia pada saat pendaftaran dengan skor sebagai berikut :

Usia	Skor
25 s.d 50 Tahun	2
Lebih dari 50 Tahun	1

- (8) Panitia Pemilihan Kepala Desa menskor seluruh bakal calon kepala Desa untuk mendapatkan 5 (lima) bakal calon kepala Desa yang akan ditetapkan menjadi calon kepala Desa yang berhak dipilih.
- (9) Apabila terdapat skor yang sama dan berpotensi masuk dalam 5 (lima) besar maka dilakukan ujian tertulis kepada bakal calon yang memiliki skor sama dan berpotensi masuk dalam 5 (lima) besar, yang difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pemilihan Kecamatan.
- (10) Berdasarkan hasil skoring sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan hasil ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan 5 (lima) orang bakal calon Kepala Desa sebagai calon Kepala Desa;
- (11) Bakal calon Kepala Desa yang tidak mengikuti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (9), tanpa ada keterangan yang bisa dipertanggungjawabkan tidak dapat mengikuti tahap berikutnya.

12. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 23A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23A

- (1) Proses Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi :
 - a. penelitian dan verifikasi faktual berkas persyaratan administrasi bakal calon;
 - b. seleksi tambahan Bakal Calon; dan
 - c. penetapan Bakal Calon menjadi Calon.

- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah proses pengamatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Desa terhadap persyaratan bakal calon Kepala Desa;
- (3) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah proses mencocokkan dan membandingkan data pendukung bakal calon Kepala Desa dengan kondisi sebenarnya dari masing-masing bakal calon Kepala Desa;
- (4) Seleksi tambahan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan proses yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Desa dalam menyaring bakal calon Kepala Desa apabila lebih dari 5 (lima) orang;
- (5) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, kualifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dilaksanakan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
- (6) Apabila hasil verifikasi faktual ternyata bakal calon terbukti tidak memenuhi syarat maka Panitia Pemilihan Desa berhak menggugurkan keikutsertaannya sebagai bakal calon Kepala Desa; dan
- (7) Hasil Proses Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diumumkan oleh Panitia Pemilihan Desa.

13. Ketentuan Pasal 24 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (7) dan ayat (8) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A ayat (1) huruf c, dilakukan melalui proses penjaringan dan penyaringan secara objektif dan transparan, paling sedikit 2 (dua) calon dan paling banyak 5 (lima) calon pada rapat pleno Panitia Pemilihan Desa yang dituangkan dalam berita acara.
- (2) Bakal Calon Kepala Desa hasil penjaringan dan penyaringan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon Kepala Desa dengan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (3) Penetapan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPD.
- (4) Penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan abjad dan paling lambat 3 (tiga) hari.
- (5) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan diumumkan kepada masyarakat di tempat yang terbuka sesuai kondisi budaya masyarakat setempat.
- (6) Bakal Calon yang telah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa, tidak dibenarkan mengundurkan diri.
- (7) Penetapan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat.
- (8) Format Surat Keputusan Penetapan Calon Kepala Desa dan Berita acara hasil penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

14. Ketentuan Pasal 25 diubah dan ditambah 1(satu) ayat yakni ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Panitia Pemilihan mengadakan rapat dengan mengundang para calon untuk menentukan nomor urut masing-masing calon dengan terlebih dahulu menyampaikan tata tertib pengundian.
- (2) penetapan nomor urut masing-masing calon dituangkan dalam berita acara penetapan calon kepala Desa berdasarkan nomor urut.

- (3) Hasil penetapan calon kepala Desa berdasarkan nomor urut diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Penetapan dan pengumuman calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa bersifat final dan mengikat.
- (5) Format berita acara penetapan nomor urut dan undangan pengundian nomor urut calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini

15. Ketentuan ayat (4) Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Selama masa tenang Panitia Pemilihan memberikan kesempatan kepada masing-masing calon untuk menyampaikan keberatan atas proses penetapan pemilihan Kepala Desa yang telah dilaksanakan.
- (2) Apabila ada keberatan atau permasalahan yang disampaikan para Calon , Panitia Pemilihan Desa segera menyelesaikan permasalahan tersebut sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Hasil penilaian para calon atas pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa dituangkan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani para calon dan Panitia Pemilihan Desa diketahui Kepala Desa dan Ketua BPD.
- (4) Bentuk berita acara kesepakatan para calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran X sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

16. Ketentuan Pasal 33 ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (6) dan ayat (7), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa menyediakan :
 - a. papan tulis yang memuat nama-nama calon yang berhak dipilih;
 - b. surat suara yang memuat tanda gambar calon yang berhak dipilih dan pada bagian bawahnya ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan sebagai tanda surat suara yang sah;
 - c. kotak suara berikut kuncinya yang besarnya disesuaikan kebutuhan;
 - d. bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara; dan
 - e. alat pencoblosan di dalam bilik suara.
- (2) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat Desa setempat.
- (3) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
- (4) Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan dikantor Desa atau ditempat lain yang terjamin keamanannya.
- (5) Jumlah surat suara yang harus disediakan sejumlah DPT ditambah cadangan 2,5 % (dua koma lima persen).
- (6) Panitia Pemilihan Kepala Desa melalui PPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (7) Format surat pemberitahuan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran VIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

17. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (7) Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara dimulai Petugas Pemungutan Suara telah berada di TPS.
- (2) Sebelum pemungutan suara dimulai dan selama pelaksanaan pemungutan suara Petugas Pemungutan Suara menyampaikan susunan kegiatan dan tata cara pemungutan suara serta ketentuan-ketentuan yang harus ditaati oleh para pemilih.
- (3) Susunan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut;
 - a. pembukaan;
 - b. pengarahan teknis pemilihan Kepala Desa oleh Ketua PPS-PKD;
 - c. pelaksanaan pemungutan suara;
 - d. penutupan penghitungan suara;
 - e. pelaksanaan penghitungan suara;
 - f. rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - g. penandatanganan Berita Acara Penghitungan Surat Suara;
 - h. pengumuman hasil penghitungan suara dan hasil pemilihan Kepala Desa oleh Petugas Pemungutan Suara;
 - i. do'a; dan
 - j. penutup.
- (4) Petugas Pemungutan Suara mengatur dan menentukan tempat bagi para pemilih, petugas TPS, saksi dan para calon.
- (5) Pada saat pemungutan suara, para calon Kepala Desa yang berhak dipilih dapat berada di TPS induk untuk mengikuti seluruh proses pemungutan suara.
- (6) Dalam hal calon Kepala Desa yang berhak dipilih berhalangan hadir, maka yang bersangkutan memberitahukan kepada Petugas Pemungutan Suara, dan sebagai gantinya dapat ditempatkan foto ditempat yang telah ditentukan.
- (7) Penempatan petugas dan peserta pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

18. Ketentuan ayat (2) Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Setelah selesainya pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuat Berita Acara Pemungutan Suara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan para saksi dan diserahkan kepada Ketua Panitia Pemilihan.
- (2) Bentuk Berita Acara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut tercantum dalam Lampiran X sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepada BPD.
- (4) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa.
- (5) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.

- m. Kasubbag Perundang-Undangan Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai anggota;
 - n. Kasubbag Pemerintahan Umum Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai anggota;
 - o. Staff Bagian Pemerintahan Desa/Kelurahan, sebagai anggota.
- (3) Panitia Pemilihan Tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten bertugas :
- a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara;
 - e. menyampaikan surat suara kepada panitia pemilihan;
 - f. mengambil keputusan apabila timbul permasalahan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - g. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
 - h. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - i. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Camat membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan.
- (2) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan, terdiri dari :
 - a. Camat sebagai Ketua merangkap Anggota;
 - b. Sekretaris Kecamatan, sebagai Sekretaris merangkap Anggota;
 - c. Para Kasi di Kecamatan, sebagai Anggota; dan
 - d. Staf Kecamatan, sebagai Anggota.
- (3) Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Dalam pelaksanaan tugasnya Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan bertanggung jawab dan berkewajiban melaporkan hasilnya kepada Camat.
- (5) Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan bertugas :
 - a. melaksanakan pembinaan dan pengarahan serta petunjuk kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - b. membantu Panitia Pemilihan Desa dalam melaksanakan penelitian dan klarifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon;
 - c. memandu pelaksanaan pembentukan Panitia Pemilihan Desa, penyusunan tata tertib pemilihan Kepala Desa, pengundian nomor urut calon;
 - d. melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
 - e. membantu Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dan Panitia Pemilihan Desa dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa; dan
 - f. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

19. Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Surat suara dianggap tidak sah apabila :
 - a. tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;
 - b. tidak terdapat tanda tangan ketua dan sekretaris panitia pemilihan pada surat suara;
 - c. ditandatangani atau membuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 - d. memberikan suara untuk lebih dari satu calon yang berhak dipilih;
 - e. menentukan calon lain selain dari calon yang berhak dipilih yang telah ditentukan; dan
 - f. mencoblos diluar garis lingkaran tanda gambar yang disediakan.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diumumkan kepada pemilih pada saat itu juga.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara antara Panitia Pemilihan dengan calon atau saksi maka Ketua Panitia Pemilihan berkewajiban untuk menentukan dan bersifat mengikat.
- (4) Jumlah surat suara yang digunakan panitia disebutkan kepada pemilih meliputi jumlah suarayang diterima, jumlah suara yang digunakan, jumlah suara yang tidak digunakan, jumlah suara yang sah dan jumlah suara yang tidak sah serta perolehan suara masing-masing calon .

20. Ketentuan ayat (2) Pasal 42 diubah, dan ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan:
 - a. jika TPS lebih dari 1(satu), maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
 - b. jika jumlah TPS hanya 1(satu) maka calon terpilih ditetapkan dengan cara :
 1. melihat tingkat Pendidikan yang dibuktikan dengan ijazah, jika calon Kepala Desa memiliki tingkatan Pendidikan lebih tinggi maka ditetapkan menjadi Kepala Desa terpilih;
 2. apabila tingkat pendidikan sama, maka tahap selanjutnya ditentukan dengan lamanya bekerja di Lembaga Pemerintahan yang dibuktikan dengan Surat Keputusan pengangkatan dari pejabat yang berwenang, jika Calon Kepala Desa memiliki pengalaman bekerja lebih lama, maka ditetapkan menjadi Kepala Desa terpilih;
 3. apabila pengalaman bekerja sama, maka tahap selanjutnya ditentukan dengan umur, jika Calon Kepala Desa memilki umur lebih tua, maka ditetapkan menjadi Kepala Desa terpilih.
- (3) dihapus

21. Diantara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 42A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42 A

- (1) Calon Kepala Desa tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) ditetapkan menjadi Kepala Desa terpilih jika mendapatkan suara lebih dari 50% (lima puluh persen dari suara sah).
- (2) Jika perolehan suara calon Kepala Desa tunggal kurang dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka calon tersebut dinyatakan kalah dan boleh mencalonkan lagi dalam Pilkades berikutnya.
- (3) Pilkades berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diulang kembali pada periode Pilkades serentak berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal belum ada calon terpilih terhadap hasil Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pemerintah Kabupaten menugaskan Penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa definitif hasil Pilkades.

22. Ketentuan ayat (2) dan ayat (5) Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Setelah penghitungan suara selesai Panitia Pemilihan menyusun, menandatangani dan membacakan Berita Acara jalannya Pemilihan, Berita Acara Penghitungan Suara dan menyerahkan kepada Ketua Panitia Pemilihan.
- (2) Berita Acara jalannya Pemilihan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, para Calon, Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan serta diketahui Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (3) Apabila Ketua Panitia Pemilihan berhalangan dapat didelegasikan kepada Sekretaris atau Anggota Panitia Pemilihan yang ditunjuk.
- (4) Berita Acara Penghitungan Suara ditandatangani Panitia Pemilihan dan para Calon.
- (5) Bentuk Berita Acara jalannya Pemilihan dan Berita Acara Penghitungan Suara diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran X sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

23. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) BPD menerima laporan tertulis dari Panitia Pemilihan tentang jalannya pemilihan Kepala Desa, dapat meneliti kembali kelengkapan administrasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dalam rapat BPD.
- (2) Hasil rekapitulasi penghitungan suara ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Desa.
- (3) Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan hasil penghitungan suara dilaporkan kepada Ketua BPD untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan.
- (4) Penyampaian laporan hasil pemilihan Kepala Desa oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan Desa.

24. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten disertai dengan kelengkapan administrasinya.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten meneliti kembali laporan yang disampaikan Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan.
- (3) Pemilihan Kepala Desa dipandang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten melaporkan dan meminta persetujuan Bupati untuk mengesahkan hasil pemilihan Kepala Desa dimaksud.
- (4) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan sebagai Kepala Desa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterima Bupati.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku sejak tanggal penetapan.
- (6) Kepada Calon Terpilih yang ditetapkan sebagai Kepala Desa pada saat pelantikan diberikan petikan atau salinan dari Keputusan Bupati.

25. Diantara Pasal 49 dan Pasal 50 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 49A, 49B, dan 49C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49A

- (1) Calon kepala Desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai penjabat kepala Desa.
- (2) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang kepala Desa sampai dengan dilantiknya kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 49B

- (1) Calon kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai kepala Desa.
- (2) Calon kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi kepala Desa dan pada kesempatan pertama bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai kepala Desa.
- (3) Calon kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi kepala Desa dan pada kesempatan pertama bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai kepala Desa.
- (4) Calon kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi kepala Desa dan pada kesempatan pertama bupati memberhentikan yang bersangkutan

dari jabatannya sebagai kepala Desa dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai penjabat kepala Desa.

- (5) Calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikandianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- (6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (7) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang kepala Desa sampai dengan dilantiknya kepala Desa hasil pemilihan kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa.

Pasal 49C

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi kepala Desa tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat sebagai kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan kepala Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

28. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1(satu) BAB yakni BAB IVA, diantara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 4 (empat) Pasal yakni Pasal 51A, Pasal 51B, Pasal 51C, dan Pasal 51D sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Pasal 51A

- (1) Pemilihan kepala Desa antar waktu dilaksanakan apabila Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, dengan cara musyawarah Desa.
- (2) Pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. Persiapan;
 - b. Pelaksanaan; dan
 - c. Pelaporan.

Pasal 51B

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51A ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu;
 - b. penjaringan; dan
 - c. penyaringan.
- (2) pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan kegiatan yang meliputi:
 - a. BPD membentuk panitia pemilihan kepala Desa antar waktu;
 - b. panitia pemilihan kepala Desa antar waktu terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat;
 - c. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD;
 - d. panitia pemilihan kepala Desa antar waktu paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang;

- e. panitia pemilihan kepala Desa antar waktu bertanggungjawab kepada pimpinan BPD;
 - f. panitia pemilihan mengajukan biaya pemilihan dengan beban APB Desa kepada pejabat kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk; dan
 - g. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan.
- (3) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan kegiatan yang meliputi:
- a. panitia pemilihan melakukan penjaringan bakal calon kepala Desa antar waktu;
 - b. penjaringan bakal calon kepala Desa dilaksanakan dengan pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa;
 - c. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 - d. pendaftaran dibuka tepat pada pukul 08.00 WIB dan ditutup pada pukul 16.00 WIB tiap harinya;
 - e. persyaratan administrasi bakal calon pada pemilihan kepala Desa antar waktu sama dengan persyaratan administrasi bakal calon pada pemilihan kepala Desa serentak; dan
 - f. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7(tujuh) hari.
- (4) Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan kegiatan yang meliputi:
- a. penyaringan bakal calon kepala Desa menjadi calon kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3(tiga) orang calon;
 - b. dalam hal jumlah calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan;
 - c. seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dengan kriteria skor sebagai berikut :
 1. untuk pengalaman bekerja di pemerintahan Desa dibuktikan dengan dokumen SK Pengangkatan yang asli, dengan kategori sebagai berikut :

Lama Pengalaman	Skor
Sampai dengan 1 tahun	1
1 s.d 5 Tahun	2
5 s.d 10 Tahun	3
10 s.d 15 Tahun	4
15 s.d 20 Tahun	5
Lebih dari 20 Tahun	6

2. untuk kriteria tingkat pendidikan dengan skor sebagai berikut :

Tingkat Pendidikan Terakhir	Skor
Paket B	1
SMP Sederajat	2
Paket C	3
SMA Sederajat	4
Diploma III	5
Sarjana / Diploma IV	6
Pasca Sarjana	7

3. untuk kriteria usia pada saat pendaftaran dengan skor sebagai berikut :

Usia	Skor
25 s.d 50 Tahun	2
Lebih dari 50 Tahun	1

- d. panitia Pemilihan Kepala Desa menskor seluruh bakal calon kepala desa untuk mendapatkan 3 (tiga) bakal calon kepala Desa yang akan ditetapkan menjadi calon kepala Desa yang berhak dipilih.
- e. apabila terdapat skor yang sama dan berpotensi masuk dalam 3 (tiga) besar maka dilakukan ujian tertulis yang difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pemilihan Kecamatan.
- f. berdasarkan hasil skoring sebagaimana dimaksud pada huruf d dan hasil ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf e panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan 3 (tiga) orang bakal calon Kepala Desa sebagai calon Kepala Desa.
- g. bakal calon Kepala Desa yang tidak mengikuti sebagaimana yang dimaksud pada huruf e, tanpa ada keterangan yang bisa dipertanggungjawabkan tidak dapat mengikuti tahap berikutnya.

Pasal 51C

- (1) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51A ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. penetapan peserta musyawarah Desa; dan
 - b. penyelenggaraan musyawarah Desa.
- (2) Penetapan jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa serta melibatkan tokoh masyarakat dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (3) Peserta musyawarah Desa melibatkan unsur masyarakat;
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (5) unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang setiap dusun.
- (6) unsur masyarakat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf k, dapat berasal dari perwakilan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang antara lain terdiri dari:
 - a. Rukun Tetangga;
 - b. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - c. Karang Taruna;
 - d. Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu; dan
 - e. Lembaga Kemasyarakatan lainnya diluar yang sudah ditetapkan mewakili unsur masyarakat sebagaimana pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j.

- (7) Penyelenggaraan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan musyawarah Desa, Panitia menyampaikan undangan kepada peserta musyawarah.
 - b. Peserta yang hadir dalam kegiatan musyawarah Desa harus menandatangani daftar hadir yang telah disiapkan panitia.
 - c. Peserta musyawarah Desa yang telah menandatangani daftar hadir dapat meninggalkan tempat musyawarah berdasarkan izin pimpinan musyawarah dan tidak mengganggu jalannya musyawarah.
 - d. Penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan.
 - e. Pada saat pelaksanaan musyawarah Desa, calon kepala Desa hadir dan berada di lokasi musyawarah Desa, dan menempati tempat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan.
 - f. Apabila pada saat pelaksanaan musyawarah Desa, ternyata ada calon kepala Desa yang tidak hadir, maka pelaksanaan musyawarah Desa tetap dilanjutkan.
- (8) Sebelum dilaksanakannya musyawarah Desa, ketua panitia pemilihan menyampaikan kepada peserta musyawarah mengenai :
 - a. jumlah peserta musyawarah dan menjelaskan unsur peserta musyawarah berdasarkan daftar hadir;
 - b. ketentuan mengenai quorum musyawarah Desa;
 - c. nama calon Kepala Desa antar waktu; dan
 - d. teknis dan tertib musyawarah Desa.
- (9) Musyawarah Desa dimulai dan dibuka oleh ketua BPD apabila daftar hadir telah ditandatangani oleh 2/3 dari jumlah undangan daftar peserta musyawarah Desa yang telah ditetapkan sebagai peserta Musyawarah Desa.
- (10) Tahapan pelaksanaan musyawarah Desa paling sedikit memuat:
 - a. Pelaksanaan pengesahan calon kepala Desa;
 - b. Pencabutan dan penetapan nomor urut calon Kepala Desa;
 - c. Penyampaian visi dan misi calon Kepala Desa;
 - d. Penentuan mekanisme pelaksanaan musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara melalui musyawarah Desa;
 - e. Pelaksanaan pemungutan suara, dalam hal mekanisme pemilihan melalui pemungutan suara;
 - f. Pelaporan panitia pemilihan terhadap hasil musyawarah Desa kepada peserta Musyawarah Desa; dan
 - g. Pengesahan calon kepala Desa antar waktu terpilih oleh Musyawarah Desa;
- (11) pemilihan melalui mekanisme pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf e adalah sebagai berikut:
 - a. Mekanisme pemungutan suara dilakukan secara sederhana;
 - b. Calon kepala Desa dengan suara terbanyak menjadi kepala Desa terpilih;
 - c. Dalam hal jumlah calon kepala Desa terpilih memperoleh suara yang sama lebih dari 1 (satu) calon, maka calon terpilih ditetapkan dengan cara:
 1. melihat tingkat Pendidikan yang dibuktikan dengan ijazah, jika calon Kepala Desa memiliki tingkatan Pendidikan lebih tinggi maka ditetapkan menjadi Kepala Desa terpilih;
 2. apabila tingkat pendidikan sama, maka tahap selanjutnya ditentukan dengan lamanya bekerja di Pemerintahan Desa yang dibuktikan dengan Surat Keputusan pengangkatan dari pejabat yang berwenang, jika Calon Kepala Desa memiliki pengalaman

- bekerja lebih lama, maka ditetapkan menjadi Kepala Desa terpilih; dan
3. apabila pengalaman bekerja sama, maka tahap selanjutnya ditentukan dengan umur, jika Calon Kepala Desa memiliki umur lebih tua, maka ditetapkan menjadi Kepala Desa terpilih.
 - d. 1 (satu) orang pemilih/peserta musyawarah hanya berhak memilih 1 (satu) calon kepala Desa.

Pasal 51D

Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51A ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. panitia pemilihan melaporkan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;
- b. ketua BPD melaporkan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan; dan
- c. Camat melaporkan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari ketua BPD.

29. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa dan tugas Panitia Pemilihan Kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada APBD.
- (2) Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada APBDesa.
- (3) Panitia Pemilihan menyusun rencana anggaran biaya pemilihan Kepala Desa.
- (4) Biaya Pemilihan Kepala Desa dipergunakan untuk :
 - a. administrasi (pengumuman, pembuatan dan pengiriman undangan, pembuatan kotak suara, pembuatan surat suara, formulir pendaftaran, pembuatan surat keputusan, tanda gambar, pelaporan dan sebagainya);
 - b. pendaftaran pemilih;
 - c. pembuatan bilik atau kamar tempat pemilihan;
 - d. penelitian syarat-syarat calon;
 - e. honorarium panitia, konsumsi dan rapat-rapat;
 - f. Pengesahan dan pelantikan; dan
 - g. Sewa kendaraan, tenda, dan sebagainya yang diperlukan untuk kegiatan pemilihan Kepala Desa.

30. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik dan mental tidak

- berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; dan/atau
 - f. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat;
 - (4) Laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi kasus yang dialami oleh kepala Desa yang bersangkutan.
 - (5) Atas laporan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.

31. Ketentuan ayat (4) Pasal 64 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah Desa.
- (3) Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) dihapus.
- (5) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.
- (6) Sebelum berakhirnya masa jabatan Penjabat Kepala Desa, pemilihan Kepala Desa telah dilaksanakan dan telah dipilihnya Kepala Desa yang baru maka BPD dapat mengusulkan pelantikan Kepala Desa kepada Bupati.

32. Ketentuan ayat (2) Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 65

- (1) Pemerintahan Kabupaten dan Kecamatan berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan dengan memfasilitasi, melakukan supervisi dan memberikan petunjuk teknis pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- (2) Dalam rangka pengawasan, Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pemilihan Kecamatan berwenang mengusulkan pembatalan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa apabila terdapat bukti yang menguatkan terjadinya pelanggaran peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

33. Ketentuan Ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan dalam proses pemilihan Kepala Desa, maka Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dapat mengajukan pengaduan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pemilihan Kecamatan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis sejak terjadinya pelanggaran dan paling lambat 3 (tiga) hari setelah selesainya penghitungan suara.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten dan Kecamatan mengkaji setiap pengaduan yang diterima.
- (4) Panitia Pemilihan Kabupaten memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti pengaduan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah pengaduan diterima.
- (5) Dalam hal pengaduan bersifat sengketa yang tidak mengandung unsur tindak pidana, maka Panitia Pemilihan Kabupaten menyelesaikannya dengan cara musyawarah yang dituangkan dalam berita acara.
- (6) Dalam hal pengaduan bersifat sengketa yang mengandung unsur pidana, maka Panitia Pemilihan Kabupaten menyarankan pihak-pihak yang dirugikan untuk meneruskan pengaduannya ke jalur hukum.
- (7) Penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunggu ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (8) Sambil menunggu ditetapkannya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, proses pemilihan Kepala Desa tetap dilanjutkan.

34. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

Panitia Pemilihan Kabupaten menyelesaikan sengketa dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk melakukan musyawarah dalam rangka mencapai kesepakatan;
- b. penyelesaian sengketa paling lambat 3 (tiga) hari sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan;
- c. dalam hal tercapai kesepakatan, maka pihak-pihak yang bersengketa membuat pernyataan kesepakatan yang diketahui oleh Panitia Pemilihan Kabupaten;
- d. dalam hal tidak tercapai kesepakatan, Panitia Pemilihan Kabupaten mengarahkan kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur hukum; dan
- e. pernyataan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada Panitia Pemilihan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 21 Agustus 2019

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 21 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,



SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2019
NOMOR 37.

TELAH DITELITI KEBENARANNYA		
KASUBAG Penjabat Desa/Kel. /kel	KABAG Pemerintahan Desa/Kel	ASISTEN Pemerintahan
		
NIP	ARINI ROJIAN, S.STP NIP. 19810719200021003	Drs. SUJIPTO NIP. 196210291985031003

PLH: TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum Dan Perundang-Undangan



M. TAGWA ADIANSYAH, SH.
PENSETA (III/c)
NIP. 198201312010011008

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 31 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 24 TAHUN
2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATA
CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

FORMAT SURAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR TAHUN.....

TENTANG

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

TAHUN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan pemilihan Kepala Desa di wilayah Desa Kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang demokratis dan berjalan baik, terencana, terpadu serta dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor.....Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa, perlu menetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tahun.....;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Panitia Pemilihan Pemilihan Kepala Desa Tahun
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 37);.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PANITIA PEMILIHAN PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN.....
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tahun....., sebagaimana tercantum dalam Lampiranyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kepala Desa tersebut pada diktum KESATU mempunyai tugas :
1. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 2. melakukan pengumuman, penjaringan, dan penyaringan bakal calon Kepala Desa;
 3. menerima pendaftaran dan melakukan penelitian identitas dan administrasi persyaratan bakal calon Kepala Desa;
 4. mengkonsultasikan hasil penjaringan dan penyaringan serta penelitian berkas administrasi bakal calon kepada panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
 5. melaksanakan pendaftaran pemilih dan pengesahan Daftar Pemilih Sementara (DPS) maupun Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 6. melaksanakan pemilihan Kepala Desa;
 7. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 8. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 9. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 10. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan, kotak suara dan tempat pemungutan suara;
 11. melaksanakan pemungutan suara;
 12. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 13. mengambil keputusan apabila timbul permasalahan;
 14. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
 15. membuat berita acara pemilihan dan melaporkan pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa terpilih kepada BPD; dan
 16. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan kepada BPD
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal 20.....

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

.....

Tembusan, kepada Yth :

1. Bupati Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
2. Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
3. Kepala Bagian Pemerintahan Desa/Kel Setda Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
4. Camat Kabupaten Tanjung Jabung Timur

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 ...
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG
 PANITIA PEMILIHAN PEMILIHAN KEPALA DESA
 TAHUN.....

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 TAHUN

1. KETUA :
2. SEKRETARIS :
3. BENDAHARA :
4. KEPALA SEKSI PENDAFTARAN :
- PEMILIH, UMUM DAN PERLENGKAPAN
5. KEPALA SEKSI PENDAFTARAN DAN :
- PENELITIAN BAKAL CALON KEPALA DESA
6. KEPALA SEKSI PEMUNGUTAN DAN :
- PENGHITUNGAN SUARA

KETUA
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

.....

TELAH DITELITI KEBENARANNYA		
KASUBAG Penataan Desa /Kelurahan	KABAG Pemerintahan Desa/Kel	ASISTEN Pemerintahan
		
SYAMSI MUSRIAL, SE NIP. 19780817 200501 1 013	ABDUL ROJAK, S.STP NIP. 19810715 200012 1 003	Drs. SUJIPTO NIP. 19621029 198503 1 003

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

PLH
 TELAH DITELITI KEBENARANNYA
 Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan



M. Taqwa Adhansyah, SH
 Penata (111/c)
 NIP. 19820131 201001 1008

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 37 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 24 TAHUN
2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATA
CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN TENTANG
PEMBENTUKAN PETUGAS PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
(PPS-PKD)



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN.....

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan pemilihan Kepala Desa di wilayah Desa Kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang demokratis dan berjalan baik, terencana, terpadu serta dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor.....Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa, perlu menetapkan Petugas Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Tentang Petugas Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Tahun.....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,

- Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 10);
 7. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten

Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 37);
8. Surat Keputusan Badan Permusyawaratan
Desa.....Nomor.....Tahun.....tentang Panitia Pemilihan
Kepala Desa

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN TENTANG PETUGAS
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
TAHUN.....
- KESATU : PetugasPemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa
..... tahun.....sebagaimana tercantum pada
Lampiran Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal 2019

KETUA
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

.....

Tembusan :

1. Ketua BPD Desa

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG
 PETUGAS PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA
 DESA TAHUN.....

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 PETUGAS PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA (PPS-PKD)

NO.	NAMA	JABATAN	LOKASI TPS
1.		KETUA	TPS 1
2.		ANGGOTA	TPS 1
3.		ANGGOTA	TPS 1
4.		ANGGOTA	TPS 1
5.		ANGGOTA	TPS 1
6.		PETUGAS KETERTIBAN	TPS 1
7.		PETUGAS KETERTIBAN	TPS 1
1.		KETUA	TPS 2
2.		ANGGOTA	TPS 2
3.		ANGGOTA	TPS 2
4.		ANGGOTA	TPS 2
5.		ANGGOTA	TPS 2
6.		PETUGAS KETERTIBAN	TPS 2
7.		PETUGAS KETERTIBAN	TPS 2
1.		KETUA	TPS 3
2.		ANGGOTA	TPS 3
3.		ANGGOTA	TPS 3
4.		ANGGOTA	TPS 3
5.		ANGGOTA	TPS 3
6.		PETUGAS KETERTIBAN	TPS 3
7.		PETUGAS KETERTIBAN	TPS 3

KETUA
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

.....

II. FORMAT BERITA ACARA PEMBENTUKAN PETUGAS PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA (PPS-PKD)



**BERITA ACARA
PEMBENTUKAN PPS-PKD
DESA KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN**

**MODEL
PANPEL-1**

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu, kami yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa telah membentuk Petugas Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa (PPS-PKD) yang selanjutnya akan kami tetapkan melalui Surat Keputusan Panitia Pemilihan.

Hasil dari proses pendaftaran dan seleksi administrasi calon Petugas Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa (KPPS-PKD) dari orang yang mendaftarkan diri, yang memenuhi persyaratan sebagai anggota Petugas Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa (KPPS-PKD) adalah sebagai berikut :

NO.	NAMA	ALAMAT	UMUR	PENDIDIKAN TERAKHIR
I	TPS I			
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
II	TPS II			
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
III	TPS III			
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN

- | | | |
|---------|--------------|-------|
| 1. | KETUA | |
| 2. | SEKRETARIS | |
| 3. | BENDAHARA | |
| 4. | SEKSI PPUP | |
| 5. | SEKSI PPBCKL | |
| 6. | SEKSI PPS | |

TELAH DITELITI KEBENARANNYA		
KASUBAG Penataan Desa /Kelurahan	KABAG Pemerintahan Desa/Kel	ASISTEN Pemerintahan
		
SYAMSI MUSRIAL, SE NIP. 19780817 200501 1 013	ABDUL ROJAK, S.STP NIP. 19810715 200012 1 003	Drs. SUTJIPTO NIP. 19621029 198503 1 003

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,


H. ROMI HARIYANTO

PLH 
TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan
M. Taqwa Adiansyah, SH
Penata (III/c)
NIP. 19820131 201001 1 008

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
 NOMOR 37 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 24 TAHUN
 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATA
 CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN
 DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

PLH
 TELAH DITELITI KEBENARANNYA
 Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan


 M. TABUA ADIANSYAH, SH
 DENATA (III/C)
 NIP. 19820131 201001 1 008

FORMAT SURAT PENUNJUKKAN SAKSI

**SURAT PENUNJUKAN SAKSI DALAM PROSES PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
 KEPALA DESA KECAMATAN**

Yang bertandatangan tangan dibawah ini, saya (**nama calon kepala desa**) sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten, sesuai dengan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa, dengan ini menunjuk 4 (empat) orang saksi, yaitu :

No	Nama	L / P	Alamat	Keterangan
1.				Saksi Pengundian Nomor Urut
2.				Saksi TPS ...
3.				Saksi TPS ...
4.				Saksi TPS ...

Demikian Surat Penunjukan saksi calon ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Calon Kepala Desa,

Materai
 6000

Saksi Calon

1.
2.
3.
4.

TELAH DITELITI KEBENARANNYA		
KASUBAG Penataan Desa dan Kel	KABAG Pemerintahan Desa/Kel	ASISTEN Pemerintahan
		
SYAMSI MURSIAL SE NIP. 19621029 198503 1 003	ABDUR ROJAK S STP NIP. 19810715 200012 1 003	Drs. SUTJIPTO NIP. 19621029 198503 1 003


 BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,
 H. ROMI HARIYANTO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
 NOMOR 37 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 24 TAHUN
 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATA
 CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN
 DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA



**BERITA ACARA
 PENETAPAN JUMLAH DAFTAR PEMILIH
 SEMENTARA
 DESA KECAMATAN
 DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
 TAHUN**

**MODEL
 PANPEL-2**

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu kami yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa telah selesai memverifikasi dan memvalidasi daftar pemilih yang selanjutnya akan ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara Desa

Hasil verifikasi dan validasi tersebut, berjumlah (*jumlah pemilih*) orang nama-nama yang tercantum pada Daftar Pemilih Sementara (sebagaimana terlampir) telah memenuhi syarat-syarat sebagai pemilih sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.112 Tahun 2014 yaitu :

1. Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
2. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
3. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
4. Berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa.

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
 TAHUN**

- | | | |
|---------|--------------|-------|
| 1. | KETUA | |
| 2. | SEKRETARIS | |
| 3. | BENDAHARA | |
| 4. | SEKSI PPUP | |
| 5. | SEKSI PPBCKL | |
| 6. | SEKSI PPS | |

LAMPIRAN
 BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
 SEMENTARA
 NOMOR
 DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN
 KEPALA DESA
KECAMATAN.....
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.....

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
 PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
 DESA.....KECAMATAN.....
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

No	Nomor Pemilih		Nama Pemilih	Tempat Tgl Lahir		Umur	Status Perkawinan			Jenis Kelamin		Alamat/ Tempat Tinggal			Ket
	KTP	KK		Tempat	Tanggal		B	S	P	L	P	Alamat	RT	Dusun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

....., 20
 PANITIA PEMILIHAN
 KEPALA DESA
 KETUA

Tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

Keterangan :

- NIK : Nomor Induk Kependudukan
 - KK : Kartu Keluarga
 - B : Belum Kawin
 - S : Sudah Kawin
 - P : Pernah
 - L : Laki-laki
 - P : Perempuan
- Catatan : dibuat rangkap 4 (empat)

II. FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN



**BERITA ACARA
PENETAPAN JUMLAH DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA
HASIL PERBAIKAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN
DESA KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN.....**

**MODEL
PANPEL-3**

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu, kami yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa telah selesai menerima pengajuan perbaikan identitas kependudukan daftar pemilih sementara yang selanjutnya akan ditetapkan sebagai Daftar Perbaikan Identitas Pemilih Sementara Desa

Hasil rekapitulasi tersebut, berjumlah (*jumlah pemilih*) orang nama-nama yang tercantum pada Daftar Perbaikan Identitas Kependudukan Pemilih Sementara (sebagaimana terlampir) memang benar telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara yang telah diumumkan dan memiliki perbedaan identitas kependudukan serta sudah diperbaiki/dikoreksi sebagaimana lampiran Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa.

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN**

- | | | |
|---------|--------------|-------|
| 1. | KETUA | |
| 2. | SEKRETARIS | |
| 3. | BENDAHARA | |
| 4. | SEKSI PPUP | |
| 5. | SEKSI PPBCKL | |
| 6. | SEKSI PPS | |

LAMPIRAN
 BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
 SEMENTARA HASIL PERBAIKAN
 NOMOR
 DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN
 (DPSHp) PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN.....

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN
 PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
 DESA.....KECAMATAN.....
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

No	Nomor Pemilih		Nama Pemilih	Tempat Tgl Lahir		Umur	Status Perkawinan			Jenis Kelamin		Alamat/ Tempat Tinggal			Ket
	KTP	KK		Tempat	Tanggal		B	S	P	L	P	Alamat	RT	Dusun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

....., 20
 PANITIA PEMILIHAN
 KEPALA DESA
 KETUA

Tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

Keterangan :

- NIK : Nomor Induk Kependudukan
 - KK : Kartu Keluarga
 - B : Belum Kawin
 - S : Sudah Kawin
 - P : Pernah
 - L : Laki-laki
 - P : Perempuan
- Catatan : dibuat rangkap 4 (empat)

III. FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN



**BERITA ACARA
PENETAPAN JUMLAH DAFTAR PEMILIH
TAMBAHAN
DESA KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN**

**MODEL
PANPEL-4**

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa telah selesai menerima pengajuan daftar pemilih tambahan yang selanjutnya akan ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tambahan Desa

Hasil rekapitulasi tersebut, berjumlah (*jumlah pemilih*) orang nama-nama yang tercantum pada Daftar Pemilih Tambahan (sebagaimana terlampir) memang benar belum masuk dalam Daftar Pemilih Sementara yang telah diumumkan dan memenuhi syarat-syarat sebagai pemilih sebagaimana Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.112 Tahun 2014 yaitu :

1. Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
2. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
3. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
4. Berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa.

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN**

- | | | |
|---------|--------------|-------|
| 1. | KETUA | |
| 2. | SEKRETARIS | |
| 3. | BENDAHARA | |
| 4. | SEKSI PPUP | |
| 5. | SEKSI PPBCKL | |
| 6. | SEKSI PPS | |

LAMPIRAN
 BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
 TAMBAHAN
 NOMOR
 DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) PEMILIHAN
 KEPALA DESA
KECAMATAN.....
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.....

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
 PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
 DESA.....KECAMATAN.....
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

No	Nomor Pemilih		Nama Pemilih	Tempat Tgl Lahir		Umur	Status Perkawinan			Jenis Kelamin		Alamat/ Tempat Tinggal			Ket
	KTP	KK		Tempat	Tanggal		B	S	P	L	P	Alamat	RT	Dusun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

....., 20
 PANITIA PEMILIHAN
 KEPALA DESA
 KETUA

Tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

Keterangan :

- NIK : Nomor Induk Kependudukan
 - KK : Kartu Keluarga
 - B : Belum Kawin
 - S : Sudah Kawin
 - P : Pernah
 - L : Laki-laki
 - P : Perempuan
- Catatan : dibuat rangkap 4 (empat)

IV. FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP



**BERITA ACARA
PENETAPAN JUMLAH DAFTAR PEMILIH TETAP
DESA KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN**

**MODEL
PANPEL-5**

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa telah selesai melaksanakan proses penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS), dan Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya akan ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap Desa

Hasil rekapitulasi total dari Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap tersebut, berjumlah (*jumlah pemilih*) orang nama-nama yang tercantum pada Daftar Pemilih Tetap (sebagaimana terlampir) telah memenuhi syarat-syarat sebagai pemilih sebagaimana Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.112 Tahun 2014 yaitu:

1. Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
2. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
3. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
4. Berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa.

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN**

- | | | |
|---------|--------------|-------|
| 1. | KETUA | |
| 2. | SEKRETARIS | |
| 3. | BENDAHARA | |
| 4. | SEKSI PPUP | |
| 5. | SEKSI PPBCKL | |
| 6. | SEKSI PPS | |

LAMPIRAN
 BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
 NOMOR
 DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN KEPALA
 DESA
KECAMATAN.....
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN.....

DAFTAR PEMILIH TETAP
 PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
 DESA.....KECAMATAN.....
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

No	Nomor Pemilih		Nama Pemilih	Tempat Tgl Lahir		Umur	Status Perkawinan			Jenis Kelamin		Alamat/ Tempat Tinggal			Ket
	KTP	KK		Tempat	Tanggal		B	S	P	L	P	Alamat	RT	Dusun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

....., 20
 PANITIA PEMILIHAN
 KEPALA DESA
 KETUA

Tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

Keterangan :

- NIK : Nomor Induk Kependudukan
- KK : Kartu Keluarga
- B : Belum Kawin
- S : Sudah Kawin
- P : Pernah
- L : Laki-laki
- P : Perempuan

Catatan : dibuat rangkap 4 (empat)

V. FORMAT UNDANGAN, DAFTAR HADIR DAN NOTULEN RAPAT PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP



**PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN.....**

....., 20.....

Nomor	: 005 / /PPKD/20.....	Yth.	Kepada
Sifat	: Penting	1.	Pj/Plt. Kepala Desa
Lampiran:	-	2.	Ketua/Anggota BPD
Hal	: Undangan Musyawarah	3.	Calon Kepala Desa
	Penetapan Daftar Pemilih	4.	Saksi Calon Kepala Desa
	<u>Tetap</u>	5.	Para Ketua RT
			di -
			TEMPAT

Sehubungan dengan akan ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap Desa Kecamatan Tahun....., bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada :

Hari :
Tanggal :
Pukul : WIB s/d selesai
Acara : Musyawarah Penetapan Daftar Pemilih Tetap

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**KETUA
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,**

.....

II. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

SURAT PERNYATAAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan dibawah ini :


- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Jenis Kelamin :
- d. Agama :
- e. Pekerjaan :
- f. Tempat dan Tanggal Lahir / Umur : / Tahun
- g. Alamat Tempat Tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang saya anut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

(*nama desa*), 20.....

Yang membuat pernyataan,
CALON KEPALA DESA,



.....

III. FORMAT SURAT PERNYATAAN SETIA KEPADA PANCASILA, UUD 1945, DAN NKRI

SURAT PERNYATAAN SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Jenis Kelamin :
- d. Agama :
- e. Pekerjaan :
- f. Tempat dan Tanggal Lahir / Umur : / Tahun
- g. Alamat Tempat Tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

(*nama desa*), 20.....
Yang membuat pernyataan,
CALON KEPALA DESA,

MATERAI
6000

.....

IV. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Jenis Kelamin :
- d. Agama :
- e. Pekerjaan :
- f. Tempat dan Tanggal Lahir / Umur : / Tahun
- g. Alamat Tempat Tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bersedia dicalonkan menjadi Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

(*nama desa*), 20.....
Yang membuat pernyataan,
CALON KEPALA DESA,

MATERAI
6000

.....

V. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MENJADI KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN

SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MENJADI KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Jenis Kelamin :
- d. Agama :
- e. Pekerjaan :
- f. Tempat dan Tanggal Lahir / Umur : / Tahun
- g. Alamat Tempat Tinggal :
-

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

(nama desa), 20.....
Yang membuat pernyataan,
CALON KEPALA DESA,

MATERAI
6000

.....

MENGETAHUI :
CAMAT.....

.....

VI. FORMAT SURAT PERNYATAAN SANGGUP UNTUK TIDAK MENCABUT
PENCALONAN SAMPAI PROSES PEMILIHAN SELESAI

**SURAT PERNYATAAN SANGGUP UNTUK TIDAK MENCABUT
PENCALONAN SAMPAI PROSES PEMILIHAN SELESAI**

Yang bertanda tangan di bawah ini

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Jenis Kelamin :
- d. Agama :
- e. Pekerjaan :
- f. Tempat dan Tanggal
Lahir / Umur :/ Tahun
- g. Alamat Tempat Tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak akan mengundurkan diri atau mencabut pencalonan saya sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan proses pemilihan selesai. Apabila saya mengundurkan diri dari Calon Kepala Desa, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

(*nama desa*), 20.....
Yang membuat pernyataan,
CALON KEPALA DESA,

MATERAI
6000

.....

VII. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA TIDAK MEMBUAT KERIBUTAN ATAU KEONARAN SEBELUM, SELAMA, DAN SESUDAH PEMILIHAN KEPALA DESA

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA TIDAK MEMBUAT KERIBUTAN ATAU KEONARAN
SEBELUM, SELAMA, DAN SESUDAH PEMILIHAN KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Jenis Kelamin :
- d. Agama :
- e. Pekerjaan :
- f. Tempat dan Tanggal
Lahir / Umur : / Tahun
- g. Alamat Tempat Tinggal :
-

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak akan membuat keributan atau keonaran sebelum, selama, dan sesudah pemilihan Kepala Desa.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

(nama desa), 20.....
Yang membuat pernyataan,
CALON KEPALA DESA,

MATERAI
6000

.....

VIII. FORMAT VISI DAN MISI CALON KEPALA DESA

VISI DAN MISI

VISI	:
MISI	:

(*nama desa*), 20.....
CALON KEPALA DESA,

MATERAI
6000

.....

IX. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA BERTEMPAT TINGGAL DI DESA SELAMA MENJADI KEPALA DESA

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA BERTEMPAT TINGGAL DI DESA SELAMA MENJADI KEPALA DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Jenis Kelamin :
- d. Agama :
- e. Pekerjaan :
- f. Tempat dan Tanggal Lahir / Umur : / Tahun
- g. Alamat Tempat Tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa apabila ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih, saya beserta keluarga bersedia menjadi warga dan bertempat tinggal di Desa Kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

(nama desa), 20.....
Yang membuat pernyataan,
CALON KEPALA DESA,

MATERAI
6000

Keterangan :

*) Persyaratan ini khusus bagi calon yang berasal dari luar desa

X. **FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENEGAKKAN ADAT ISTIADAT SETEMPAT**

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENEGAKKAN ADAT ISTIADAT SETEMPAT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Jenis Kelamin :
- d. Agama :
- e. Pekerjaan :
- f. Tempat dan Tanggal Lahir / Umur : / Tahun
- g. Alamat Tempat Tinggal :
-

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa apabila ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih, saya bersedia menegakkan adat istiadat di Desa Kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

(nama desa), 20.....
Yang membuat pernyataan,
CALON KEPALA DESA,

MATERAI
6000

.....

XI. FORMAT SURAT KETERANGAN BUKTI TELAH MENYAMPAIKAN LKPJ DAN LPPD



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KECAMATAN.....

Jalan Nomor Telp.....

.....

Kode Pos

SURAT KETERANGAN

Nomor : / /20.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

NIP :

Pangkat/Gol :

Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a :

Jabatan :

Alamat :

Telah menyampaikan LKPJ dan LPPD akhir masa jabatan sebagai Kepala Desa.....Kecamatan.....Kabupaten.....

Pada tanggal..... 20.....

Demikian surat keterangan ini diberikan sebagai bukti pengesahan telah menyampaikan LKPJ dan LPPD dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di :.....

Pada Tanggal :.....

CAMAT.....

.....

Keterangan :

*) Persyaratan ini khusus bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali

XII. FORMAT DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON KEPALA DESA

A. Data Pribadi

Nama Lengkap :
 Tempat/Tanggal Lahir :
 NIK :
 Usia :
 Alamat Tempat Tinggal :

 Email :
 Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan *)
 Status Perkawinan : Kawin/Belum Kawin/Pernah Kawin *)
 Agama :
 NPWP :
 Hobi :
 Moto Hidup :

B. Riwayat Pendidikan

NO	TINGKAT	NAMA LEMBAGA PENDIDIKAN	JURUSAN	STTB/TANDA LULUS/IJAZAH TAHUN	TEMPAT	NAMA KEPALA SEKOLAH/DIREKTUR/DEKAN/PROMOTOR
1	2	3	4	5	6	7
1	SD					
2	SLTP					
3	SLTA					
4	D I					
5	D II					
6	D III/AKADEMI					
7	D IV					
8	S 1					
9	S 2					
10	S 3					

C. Pengalaman Pekerjaan

NO	NAMA/KURSUS/ LATIHAN	LAMANYA/ TGL/ BLN/ THN S/D TGL/ BLN/THN	IJAZAH/TANDA LULUS/SURAT KETERANGAN TAHUN	TEMPAT	KET
1	2	3	4	5	6

D. Pengalaman Organisasi

Jabatan	Organisasi	Tahun

E. Penghargaan

Nama Penghargaan	Institusi Yang Memberikan	Tahun

F. Data Keluarga

1. Istri/Suami

NO	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	TANGGAL NIKAH	PEKERJAAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7

2. Anak

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	SEKOLAH/ PEKERJAAN	KET
1	2	3	4	5	6	7

3. Bapak dan Ibu Kandung

NO	NAMA	TGL LAHIR/UMUR	PEKERJAAN	KET
1	2	3	4	5

4. Bapak dan Ibu Mertua

NO	NAMA	TGL LAHIR/UMUR	PEKERJAAN	KET
1	2	3	4	5

5. Saudara Kandung

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TGL LAHIR/ UMUR	PEKERJAAN	KET
1	2	3	4	5	6

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....
 Yang Membuat pernyataan,
 Calon Kepala Desa,

MATERAI
6000

(.....)


 BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

TELAH DITELITI KEBENARANNYA		
KASUBAG Penataan Desa dan Kel	KABAG Pemerintahan Desa/Kel	ASISTEN Pemerintahan
		
SYAMSILAH NIP. 19700411 1962 2 1 003 NIP. 19810715 2000 2 1 003	Drs. SUTJIPTO NIP. 19621029 198503 1 003

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
 Babag Hukum Dan Perundang-Undangan

PH. 
 M. TAGAWA ADIANSYAH, SH.
 PENYATA (III/C)
 NIP. 19820131 201001 1 0050

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
 NOMOR 37 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 24 TAHUN
 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATA
 CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN
 DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. FORMAT PENGUMUMAN PENDAFTARAN CALON KEPALA DESA



PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN

PENGUMUMAN

SEHUBUNGAN DENGAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA, KAMI PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR MEMBUKA PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA, DARI TANGGALS/D.....20.....

BAGI YANG INGIN MENDAFTAR, AGAR SEGERA MELENGKAPI BERKAS/DOKUMEN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA SEBAGAI BERIKUT :

NO	PERSYARATAN
1.	SURAT PERMOHONAN BAKAL CALON KEPALA DESA KEPADA PANITIA PEMILIHAN.
2.	PAS FOTO BERWARNA UKURAN 4X6 CM SEBANYAK 6 LEMBAR
3.	FOTO COPY KTP ELEKTRONIK DAN KK YANG TELAH DILEGALISIR
4.	SURAT PERNYATAAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA.
5.	SURAT PERNYATAAN SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.
6.	FOTOCOPY IJAZAH PENDIDIKAN PERTAMA S/D TERAKHIR YANG TELAH DILEGALISIR TERBARU OLEH PEJABAT BERWENANG
7.	FOTO COPY AKTA KELAHIRAN ATAU SURAT KELAHIRAN YANG TELAH DILEGALISIR
8.	SURAT PERNYATAAN BERSEDIYA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA.
9.	SURAT KETERANGAN BERBADAN SEHAT DARI DOKTER RUMAH SAKIT NURDIN HAMZAH
10.	SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) YANG DIKELUARKAN OLEH KEPOLISIAN SETEMPAT
11.	SURAT KETERANGAN DARI KETUA PENGADILAN NEGERI BAHWA TIDAK PERNAH DIJATUHI PIDANA PENJARA KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA PALING SEDIKIT 5 (LIMA) TAHUN ATAU LEBIH BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP.
12.	SURAT KETERANGAN DARI KETUA PENGADILAN NEGERI BAHWA TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIHNYA SESUAI DENGAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI HUKUM TETAP.
13.	SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MENJADI KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN, BAIK BERTURUT-TURUT MAUPUN TIDAK BERTURUT-TURUT YANG DIKETAHUI OLEH CAMAT SETEMPAT.
14.	SURAT KETERANGAN MAMPU BACA TULIS AL-QUR'AN DARI KUA WILAYAH TANJUNG JABUNG TIMUR
15.	SURAT KETERANGAN TIDAK TERLIBAT DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOBA DARI

NO	PERSYARATAN
	BADAN NARKOTIKA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.
16.	SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENEGAKKAN ADAT ISTIADAT SETEMPAT
17.	VISI DAN MISI CALON KEPALA DESA
18.	BUKTI PENGESAHAN LKPJ DAN LPPD DARI CAMAT (BAGI CALON KADES YANG BERASAL DARI KEPALA DESA)
19.	DAFTAR RIWAYAT HIDUP
20.	SURAT IZIN TERTULIS DARI PEJABAT BERWENANG (BAGI PNS, TNI DAN POLRI)
21.	SURAT PERNYATAAN BERSEDIA BERTEMPAT TINGGAL DI DESA (BAGI CALON KEPALA DESA DARI LUAR DESA)
22.	SURAT PERNYATAAN TIDAK MENCABUT PENCALONAN SAMPAI PROSES PEMILIHAN SELESAI
23.	SURAT PERNYATAAN BERSEDIA TIDAK MEMBUAT KERIBUTAN ATAU KEONARAN SEBELUM, SELAMA, DAN SESUDAH PEMILIHAN KEPALA DESA.
24.	SURAT PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRI DARI JABATANNYA (BAGI PIMPINAN/ANGGOTA BPD) *)

DEMIKIAN INFORMASI INI KAMI SAMPAIKAN, UNTUK MENJADI PERHATIAN.

....., 20.....
 KETUA PANITIA PEMILIHAN,

.....

Catatan :

*) disampaikan 1 (satu) hari setelah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

II. FORMAT PENGUMUMAN PERPANJANGAN PENDAFTARAN CALON KEPALA DESA



PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN.....

PENGUMUMAN

SEHUBUNGAN DENGAN TELAH BERAKHIRNYA MASA PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA DARI TANGGALS/D..... DAN BAKAL CALON KEPALA DESA YANG MENDAFTARKAN DIRI KURANG DARI 2 (HANYA 1) ORANG, MAKA BERSAMA INI KAMI PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR MEMPERPANJANG WAKTU PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA SAMPAI DENGAN TANGGAL

BAGI YANG INGIN MENDAFTAR, AGAR SEGERA MELENGKAPI BERKAS/DOKUMEN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA SEBAGAI BERIKUT :

NO	PERSYARATAN
1.	SURAT PERMOHONAN BAKAL CALON KEPALA DESA KEPADA PANITIA PEMILIHAN.
2.	PAS FOTO BERWARNA UKURAN 4X6 CM SEBANYAK 6 LEMBAR
3.	FOTO COPY KTP ELEKTRONIK DAN KK YANG TELAH DILEGALISIR
4.	SURAT PERNYATAAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA.
5.	SURAT PERNYATAAN SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.
6.	FOTOCOPY IJAZAH PENDIDIKAN PERTAMA S/D TERAKHIR YANG TELAH DILEGALISIR TERBARU OLEH PEJABAT BERWENANG
7.	FOTO COPY AKTA KELAHIRAN ATAU SURAT KELAHIRAN YANG TELAH DILEGALISIR
8.	SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA.
9.	SURAT KETERANGAN BERBADAN SEHAT DARI DOKTER RUMAH SAKIT NURDIN HAMZAH
10.	SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) YANG DIKELUARKAN OLEH KEPOLISIAN SETEMPAT
11.	SURAT KETERANGAN DARI KETUA PENGADILAN NEGERI BAHWA TIDAK PERNAH DIJATUHI PIDANA PENJARA KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA PALING SEDIKIT 5 (LIMA) TAHUN ATAU LEBIH BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP.
12.	SURAT KETERANGAN DARI KETUA PENGADILAN NEGERI BAHWA TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIHNYA SESUAI DENGAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI HUKUM TETAP.
13.	SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MENJADI KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN, BAIK BERTURUT-TURUT MAUPUN TIDAK BERTURUT-TURUT YANG DIKETAHUI OLEH CAMAT SETEMPAT.
14.	SURAT KETERANGAN MAMPU BACA TULIS AL-QUR'AN DARI KUA WILAYAH TANJUNG JABUNG TIMUR
15.	SURAT KETERANGAN TIDAK TERLIBAT DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOBA DARI BADAN NARKOTIKA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.
16.	SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENEGAKKAN ADAT ISTIADAT SETEMPAT
17.	VISI DAN MISI CALON KEPALA DESA
18.	BUKTI PENGESAHAN LKPJ DAN LPPD DARI CAMAT (BAGI CALON KADES YANG BERASAL DARI KEPALA DESA)
19.	DAFTAR RIWAYAT HIDUP
20.	SURAT IZIN TERTULIS DARI PEJABAT BERWENANG (BAGI PNS, TNI DAN POLRI)
21.	SURAT PERNYATAAN BERSEDIA BERTEMPAT TINGGAL DI DESA (BAGI CALON KEPALA DESA DARI LUAR DESA)
22.	SURAT PERNYATAAN TIDAK MENCABUT PENCALONAN SAMPAI PROSES PEMILIHAN SELESAI

NO	PERSYARATAN
23.	SURAT PERNYATAAN BERSEDIA TIDAK MEMBUAT KERIBUTAN ATAU KEONARAN SEBELUM, SELAMA, DAN SESUDAH PEMILIHAN KEPALA DESA.
24.	SURAT PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRI DARI JABATANNYA (BAGI PIMPINAN/ANGGOTA BPD) *)

DEMIKIAN INFORMASI INI KAMI SAMPAIKAN, UNTUK MENJADI PERHATIAN.

....., 20.....
 KETUA PANITIA PEMILIHAN,

.....

Catatan :

**) disampaikan 1 (satu) hari setelah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.*

III. FORMAT BERITA ACARA PENERIMAAN DOKUMEN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA



**BERITA ACARA
PENERIMAAN DOKUMEN PENDAFTARAN
BAKAL CALON KEPALA DESA
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN**

**MODEL
PANPEL-6**

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu, Panitia Pemilihan telah menerima dokumen/berkas pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 20..... atas nama, bertempat di :

Berkas/dokumen pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa yang disampaikan sebagai berikut :

No.	Persyaratan	Keterangan	
		Ada	Tidak ada
1.	Surat permohonan bakal calon kepala desa kepada panitia pemilihan.		
2.	Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 6 lembar		
3.	Foto copy ktp elektronik dan kk yang telah dilegalisir		
4.	Surat pernyataan bertakwa kepada tuhan yang maha esa.		
5.	Surat pernyataan setia kepada pancasila sebagai dasar negara, undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, dan negara kesatuan republik indonesia.		
6.	Fotocopy ijazah pendidikan pertama s/d terakhir yang telah dilegalisir terbaru oleh pejabat berwenang		
7.	Foto copy akta kelahiran atau surat kelahiran yang telah dilegalisir		
8.	Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala desa.		
9.	Surat keterangan berbadan sehat dari dokter rumah sakit Nurdin Hamzah.		
10.	Surat keterangan catatan kepolisian (skck) yang dikeluarkan oleh kepolisian		
11.	Surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.		
12.	Surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap.		
13.	Surat pernyataan tidak pernah menjadi kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut.		
14.	Surat keterangan mampu baca tulis al-qur'an dari KUA Wilayah Tanjab Timur.		
15.	Surat keterangan tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dari badan narkotika kabupaten Tanjab Timur.		
16.	Surat pernyataan bersedia menegakkan adat istiadat setempat		
17.	Visi dan misi calon kepala desa		
18.	Bukti pengesahan LKPJ dan LPPD dari camat (bagi calon kades yang berasal dari kepala desa)		
19.	Daftar riwayat hidup		
20.	Surat izin tertulis dari pejabat berwenang (bagi PNS, TNI dan POLRI)		
21.	Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa (bagi calon kepala desa dari luar desa)		
22.	Surat pernyataan tidak mencabut pencalonan sampai proses pemilihan selesai		
23.	Surat pernyataan bersedia tidak membuat keributan atau keonaran sebelum, selama, dan sesudah pemilihan kepala desa.		
24.	Surat pernyataan pengunduran diri dari jabatannya (bagi pimpinan/anggota BPD *)		

....., 20.....
Panitia Pemilihan Kepala Desa
Petugas Pendaftaran,

Catatan :

*) disampaikan 1 (satu) hari setelah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

IV. FORMAT BERITA ACARA PENERIMAAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA



BERITA ACARA
PENERIMAAN PENDAFTARAN
BAKAL CALON KEPALA DESA.....
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN

MODEL
PANPEL-7

Pada hari ini tanggalbulan tahun Dua Ribu pukul WIB, kami yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa telah selesai menerima pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa pada masa pendaftaran dari tanggal

Berdasarkan proses pendaftaran tersebut, Bakal Calon Kepala Desa yang telah mendaftar adalah sebagai berikut :

1. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
2. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
3. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
4. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
5. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
6. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2019

- | | | |
|---------|--------------|-------|
| 1. | KETUA | |
| 2. | SEKRETARIS | |
| 3. | BENDAHARA | |
| 4. | SEKSI PPUP | |
| 5. | SEKSI PPBCKL | |
| 6. | SEKSI PPS | |

V. FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI BERKAS DOKUMEN BAKAL CALON KEPALA DESA



**BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI BERKAS/DOKUMEN
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN**

**MODEL
PANPEL 8**

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu (.....-.....-2019), kami yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa telah selesai memverifikasi dan mengklarifikasi berkas/dokumen pendaftaran.

Berdasarkan proses verifikasi dan klarifikasi tersebut, dokumen/berkas yang telah dinyatakan **LENGKAP DAN SAH** adalah sebagai berikut :

1. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
2. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
3. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
4. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
5. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
6. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
7. dst

Berdasarkan proses verifikasi dan klarifikasi tersebut, dokumen/berkas yang dinyatakan **TIDAK LENGKAP DAN TIDAK SAH*)** adalah sebagai berikut :

1. Nama :
- Tempat, tanggal lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Agama :
- Alasan :
2. Nama :
- Tempat, tanggal lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Agama :
- Alasan :

Bakal Calon Kepala Desa yang dokumen/berkasnya dinyatakan **LENGKAP DAN SAH**, selanjutnya dapat mengikuti tahapan Pemilihan Kepala Desa selanjutnya.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN

1. KETUA
2. SEKRETARIS
3. BENDAHARA
4. SEKSI PPUP
5. SEKSI PPBCKL
6. SEKSI PPS

VI. FORMAT BERITA ACARA HASIL SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON KEPALA DESA



BERITA ACARA
HASIL SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON KEPALA DESA
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN

MODEL
PANPEL-9

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu kami yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa telah selesai memverifikasi berkas/dokumen pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.

Berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi, bakal calon kepala desa yang dinyatakan **LOLOS** seleksi administrasi dan seleksi tambahan adalah sebagai berikut :

1. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
2. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
3. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
4. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
5. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :

Berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi, bakal calon kepala desa yang dinyatakan **TIDAK LOLOS** seleksi administrasi dan seleksi tambahan adalah sebagai berikut :

1. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
Alasan :
2. Dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa.

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN**

- | | | |
|---------|--------------|-------|
| 1. | KETUA | |
| 2. | SEKRETARIS | |
| 3. | BENDAHARA | |
| 4. | SEKSI PPUP | |
| 5. | SEKSI PPBCKL | |
| 6. | SEKSI PPS | |

LAMPIRAN
 BERITA ACARA HASIL SELEKSI TAMBAHAN
 BAKAL CALON KEPALA DESA DALAM PEMILIHAN
 KEPALA DESA SERENTAK KABUPATEN TANJUNG
 JABUNG TIMUR TAHUN

**REKAPITULASI PEROLEHAN SKOR BAKAL CALON KEPALA DESA
 HASIL SELEKSI TAMBAHAN**

Nama Balon	Pengalaman Bidang Pemerintahan (Skor)	Pendidikan (Skor)	Usia (Skor)	Skor Akhir	Keterangan
Balon A					
Balon B					
Balon C					
Balon D					
Balon E					
Balon F					
Balon G					
Balon H					

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TANJUNG JABUNG TIMUR
 TAHUN**

.....	KETUA
.....	SEKRETARIS
.....	BENDAHARA
.....	SEKSI PPUP
.....	SEKSI PPBCKL
.....	SEKSI PPS



PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA TAHUN.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan pemilihan kepala desa di wilayah Desa Kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang demokratis dan berjalan baik, terencana, terpadu serta dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor.....Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa, perlu menetapkan Calon Kepala Desa Tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Tentang Calon Kepala Desa Tahun
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor.... Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 10);
8. Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa..... Nomor.....Tahun.....tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN TENTANG PENETAPAN CALON KEPALA DESA TAHUN
- KESATU : Nama-nama calon kepala desa tahun adalah sebagai berikut :
1.
 2.

3.

4.

5.

KEDUA : Calon Kepala Desa Tahun sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU telah memenuhi persyaratan sebagai Calon Kepala Desa.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal 20.....

KETUA
PANITIA PEMILIHAN,

.....

Tembusan :

1. Ketua BPD Desa

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

TELAH DITELITI		KEBENARANNYA
KASUBAN Penataan Desa		ASISTEN Pemerintahan
SYAMSI NIP. 197808172003012003	ABDUL RDUAK, S.STP NIP. 198107152000121003	Drs. SUTJIPTO NIP. 196210291988031008

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum Dan Perundang-Undangan

PUH

M. TAGWA ADIANSYAH, SH.
PENATA CIII/C)
NIP. 19820131200011008

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 37 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 24 TAHUN
2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATA
CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. FORMAT SURAT UNDANGAN PENGUNDIAN NOMOR URUT CALON KEPALA
DESA



PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN

.....,20.....

Nomor : 005 // PPKD-(kode Desa)/20.....
Sifat : Penting
Lampiran: -
Hal : Undangan Pengundian Nomor
Urut Calon Kepala Desa

Kepada
Yth. 1. Camat
2. Pj/Plt. Kepala Desa
3. Ketua/Anggota BPD
4. Calon Kepala Desa
5. Saksi Calon Kepala Desa
di -

TEMPAT

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Calon Kepala
Desa Kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2019 dan selanjutnya akan dilaksanakan pengundian nomor
urut Calon Kepala Desa, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu
untuk hadir pada :

Hari :
Tanggal : 20.....
Pukul : WIB S/D Selesai
Acara : Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya
diucapkan terima kasih.

KETUA PANITIA PEMILIHAN,
KEPALA DESA

.....

II. FORMAT BERITA ACARA PENGUNDIAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA



**BERITA ACARA
PENGUNDIAN NOMOR URUT
CALON KEPALA DESA
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN**

**MODEL
PANPEL-10**

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu, kami yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa dihadapan Calon Kepala Desa dan Saksi Calon Kepala Desa serta disaksikan oleh Camat, Pj. Kepala Desa, dan Ketua BPD telah melaksanakan pengundian nomor urut calon kepala desa.

Hasil pengundian nomor tersebut, sebagai berikut :

NO.	NOMOR URUT	CALON KEPALA DESA
1	2	3
1.	1
2.	2
3.	3
4.	4
5.	5

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa.

**KETUA PANITIA PEMILIHAN,
KEPALA DESA**

.....

Disaksikan :

NO.	NAMA CALON KEPALA DESA	TANDA TANGAN
1.
2.
3.
4.
5.

NO.	SAKSI CALON KEPALA DESA	TANDA TANGAN
1.
2.
3.
4.
5.

Mengetahui,

KETUA BPD,

Pj. KEPALA DESA,

.....

.....

CAMAT,

.....

III. FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN CALON KEPALA DESA BERDASARKAN NOMOR URUT



BERITA ACARA
PENETAPAN CALON KEPALA DESA BERDASARKAN NOMOR URUT
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN

MODEL
PANPEL-11

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu, kami yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa telah selesai melakukan pengundian nomor urut calon kepala desa.

Berdasarkan hasil pengundian nomor urut tersebut, bakal calon kepala desa yang akan ditetapkan sebagai calon kepala desa adalah sebagai berikut :

1. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
2. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
3. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
4. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
5. Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN

- | | | |
|---------|--------------|-------|
| 1. | KETUA | |
| 2. | SEKRETARIS | |
| 3. | BENDAHARA | |
| 4. | SEKSI PPUP | |
| 5. | SEKSI PPBCKL | |
| 6. | SEKSI PPS | |

IV. FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN GAMBAR/FOTO CALON KEPALA DESA PADA SURAT SUARA.



**BERITA ACARA
PENETAPAN GAMBAR/FOTO
CALON KEPALA DESA PADA SURAT SUARA
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN**

**MODEL
PANPEL-12**

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu, kami yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa dihadapan Calon Kepala Desa dan Saksi Calon Kepala Desa serta disaksikan oleh Camat, Pj. Kepala Desa, dan Ketua BPD telah melaksanakan penetapan Gambar/Foto calon kepala desa.

Hasil penetapan Gambar/Foto tersebut, sebagai berikut :

NO.	NOMOR URUT	CALON KEPALA DESA	GAMBAR/FOTO CALON KEPALA DESA
1	2	3	
1.	1	4 X 6
2.	2	4 X 6
3.	3	4 X 6
4.	4	4 X 6
5.	5	4 X 6

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa.

KETUA PANITIA PEMILIHAN,
KEPALA DESA

.....

Disaksikan :

NO.	NAMA CALON KEPALA DESA	TANDA TANGAN
1.
2.
3.
4.
5.

NO.	SAKSI CALON KEPALA DESA	TANDA TANGAN
1.
2.
3.
4.
5.

Mengetahui,

KETUA BPD,

Pj. KEPALA DESA,

.....

.....

CAMAT,

.....

PLH
TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan

M. TARINA ADIANSYAH, SH
DENYATA (111/4)
NIP. 19820131 201001 1 008

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,


H. ROMI HARIYANTO

TELAH DITELITI KEBENARANNYA		
KABAG Perencanaan Desa dan Kel	KABAG Pemerintahan Desa/Kel	ASISTEN Pemerintahan
		
SYAMSI MUSRIAL, SE NIP. 19780817 200501 1 013	ABDUL ROJAK, S STP NIP. 19810715 200012 1 003	Drs. SUTJIPTO NIP. 19621029 198503 1 003

PLH
TELAH DITELITI KEBENARANNYA
 Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan
 M. TAGWA ADIANSYAH, STI
 PELAKSANA (H/C)
 NIP. 19620131 201001 1 008

LAMPIRAN IX
 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
 NOMOR 37 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 24 TAHUN
 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATA
 CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN
 DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

SKETSA PENEMPATAN PETUGAS PPS, SAKSI, PARA CALON DAN PEMILIH
 DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA



Keterangan :

1. Petugas TPS
2. Saksi
3. Calon Kades
4. Pemilih
5. Bilik Suara
6. Kotak Suara
7. Petugas Keamanan TPS
8. Pengamat (Tim Kabupaten dan Kecamatan)

TELAH DITELITI KEBENARANNYA		
KASUBAG Penataan Desa dan Kel	KABAG Pemerintahan Desa/Kel	ASISTEN Pemerintahan
SYAMSI MUSRIAL, SE NIP. 19780817 200501 1 013	ABDUL ROJAK, S STP NIP. 19810715 200012 1 003	Drs. SUTJIPTO NIP. 19621029 198503 1 003

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,
 H. ROMI HARIYANTO

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 37 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 24 TAHUN
2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATA
CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. FORMAT BERITA ACARA JALANNYA PEMILIHAN KEPALA DESA



**BERITA ACARA
JALANNYA PEMILIHAN KEPALA DESA
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN**

**MODEL
PANPEL-13**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, masing-masing :

1. Nama :
Jabatan : Ketua merangkap anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Nama :
Jabatan : Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat
Kecamatan.....
3. Nama :
Jabatan : Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Timur
4. Nama :
Jabatan : Calon Kepala Desa
5. Nama :
Jabatan : Calon Kepala Desa
6. Nama :
Jabatan : Calon Kepala Desa

Menyatakan dengan sesungguhnya-bahwa :

1. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan
.....Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berlangsung pada
hari.....tanggal.....bulan.....tahun.....telahbe
rlangsung dengan aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang
bertentangan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kami bersedia diambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku dalam hal
menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataannya.
3. Berita Acara Jalannya Pemilihan Kepala Desa ini kami tandatangani setelah
mendengar jawaban para Pemilih terhadap pernyataan Panitia Teknis yang
menyatakan bahwa Pemilihan Kepala Desa Kecamatan telah
dinyatakan sah dan berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil
dan demokratis.

Dibuat di :
padatanggal:20.....

**KETUA PANITIA
PEMILIHAN KEPALA DESA**

.....

Calon Kepala Desa

Calon Kepala Desa

Calon Kepala Desa

.....

.....

.....

Panitia Pemilihan Tingkat
Kab. Tanjab Timur

Panitia Pemilihan Tingkat
Kecamatan.....

.....

.....

II. FORMAT BERITA ACARA PENELITIAN DAN PENILAIAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA



**BERITA ACARA PENELITIAN DAN PENILAIAN
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATANKABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

**MODEL
PANPEL-14**

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun
..... bertempat di Desa Kecamatan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur, telah melakukan penelitian dan penilaian secara
seksama terhadap tahapan pemilihan Kepala Desa oleh Calon
Kepala Desa yang telah dinyatakan berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa
yakni Sdr....., Sdr.....,
Sdr.....,Sdr....., dan
Sdr.....Sebanyak (.....) orang dengan disaksikan oleh
Panitia Pemilihan Kepala Desa Panitia Pemilihan Kecamatan
..... Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Masing-masing Calon Kepala Desa tersebut diatas, dengan berpedoman kepada
Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 24 Tahun 2016 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan
Pemberhentian Kepala Desa; telah memperhatikan, membaca, meneliti secara cermat
dan seksama pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan, maka dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut
:

1. Bahwa tahapan pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan
Panitia Pemilihan Kepala Desa telah sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.
2. Bahwa daftar mata pilih untuk pemilihan Kepala Desa
telah disusun sesuai ketentuan yang berlaku dan kenyataan yang ada
dilapangan serta tidak ditemui adanya unsur rekayasa oleh Panitia Pemilihan;
sehingga kami dapat menerima daftar mata pilih yang telah disusun serta
disahkan dan tidak akan memperlakukan daftar mata pilih pemilihan
Kepala Desa ini di kemudian hari.
3. Bahwa kami siap menerima semua hasil penghitungan suara pemilihan Kepala
Desa yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
4. Bahwa kami akan mengikuti semua ketentuan yang telah ditetapkan oleh
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa kami beserta pendukung masing-masing tidak akan berbuat keributan,
keonaran dan kerusakan yang merugikan diri sendiri, orang lain maupun
siapaapun juga berkaitan dengan hasil pemilihan Kepala Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan sungguh-
sungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Selanjutnya Berita Acara
ini ditandatangani oleh para Calon Kepala Desa beserta seluruh pihak yang terkait
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Desa

pada tanggal :20....

Ditandatangani oleh :

1. Calon Kepala Desa 1.
2. Calon Kepala Desa 2.....
3. Calon Kepala Desa 3.

- | | | |
|---------|-------------------------|--------|
| 4. | Ketua Panitia Pemilihan | 4..... |
| 5. | Sekretaris | 5..... |
| 6. | Bendahara | 6..... |
| 7. | Anggota | 7..... |
| 8. | Anggota | 8..... |
| 9. | Anggota | 9..... |

Mengetahui :

Penjabat Kepala Desa

KETUA BPD

.....

.....

CAMAT

.....

III. FORMAT TATA TERTIB PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA



**PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN**

**MODEL
PANPEL-15**

TATA TERTIB PEMUNGUTAN SUARA

1. PEMUNGUTAN SUARA DIMULAI PADA PUKUL 07.00 s.d 13.00 WIB
2. MENGUMUMKAN DPT SERTA MEMBERIKAN SALINANNYA KEPADA SAKSI YANG HADIR.
3. PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI ANGGOTA PPS-PKD, DIPANDU OLEH KETUA PPS-PKD.
4. MEMBUKA KOTAK SUARA DAN MENGELUARKAN SELURUH ISI KOTAK SUARA.
5. MENGIDENTIFIKASI DAN MENGHITUNG JENIS DAN JUMLAH DOKUMEN SERTA PERALATAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA.
6. MEMERIKSA DAN MENANDATANGANI SURAT SUARA YANG AKAN DIGUNAKAN OLEH PEMILIH.
7. MEMBERIKAN PENJELASAN KEPADA PEMILIH MENGENAI PROSES DAN TATA CARA PEMBERIAN SUARA DI TPS.

....., 20.....

**KETUA PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA,**

.....



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

**BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA**

I. Dalam rapat penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa yang diadakan pada hari.....tanggalbulan.....tahun Dua ribu telah menyelenggarakan penghitungan suara dalam Pemilihan Kepala Desa di :

TPS :(.....)
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Tanjung Jabung Timur

Dan mengadakan kegiatan yang tertera dibawah ini :
Pelaksanaan penghitungan suara dilakukan sebagai berikut :

1. Acara perhitungan suara mulai pukul.....WIB dan berakhir pukul.....WIB.
2. Saksi-saksi yang hadir pada saat berlangsungnya perhitungan suara adalah :

Saksi-saksi tersebut diatas :

Saksi 1	Saksi 2	Saksi 3
Nama :	Nama :	Nama :
Pekerjaan :	Pekerjaan :	Pekerjaan :
Alamat :	Alamat :	Alamat :

3. Setelah kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara dan masih dalam keadaan terkunci, dibuka dan surat-surat dikeluarkan dengan disaksikan para Pemilih dan saksi-saksi yang hadir.
4. Dalam menyelenggarakan penghitungan suara, setiap surat suara dibuka selembat demi selembat dan diperiksa teliti kebenarannya oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa serta saksi-saksi yang hadir.
5. Hasil pemeriksaan/penelitian itu tiap kali dinyatakan secara jelas oleh Ketua Panitia Pilkades.
6. Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas, dua orang anggota masing-masing tersendiri mencatat hasil penelitian itu dalam catatan penghitungan suara (Lampiran Penghitungan Suara).
7. Anggota lainnya mencatat hasil penelitian itu dalam catatan perhitungan suara dalam ukuran besar ditempelkan pada papan tulis sehingga dapat disaksikan oleh yang hadir.

II. Penghitungan Suara

1. Hasil penghitungan surat suara yang diperoleh sebagai berikut :

NO	NAMA CALON	JUMLAH SUARA	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

2. Mengumumkan kepada semua yang hadir dari hasil penghitungan suara tersebut.

III. Pembuatan Berita Acara ini dilakukan sebagai berikut :

1. Berita Acara Penghitungan suara dibuat dan ditandatangani oleh Petugas Pemungutan Suara TPS..... serta ditandatangani oleh Saksi-Saksi yang hadir .
2. Berita Acara ini beserta lampirannya dibuat rangkap 4 (empat) masing-masing untuk :
 - a. Panitia Pemilihan Kepala Desa.....
 - b. Pemerintahan Desa
 - c. Camat.....
 - d. Bupati Tanjung Jabung Timur

Dibuat di : TPS.....Desa.....
 Pada tanggal :20.....

PETUGAS PEMUNGUTAN SUARA

TPS :.....(.....)

NO	JABATAN	NAMA LENGKAP	TANDA TANGAN
1.	Ketua		1.
2.	Sekretaris		2.
3.	Bendahara		3.
4.	Anggota		4.
5.	Anggota		5.
6.	Anggota		6.
7.	Anggota		7.
8.	Anggota		8.
9.	Anggota		9.

Saksi-saksi tersebut diatas :

Saksi 1

Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

Saksi 2

Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

Saksi 3

Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

Tanda Tangan

LAMPIRAN BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA

**PEROLEHAN SUARA MASING-MASING CALON KEPALA DESA
PADA PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
.....**

NO	NAMA CALON	CATATAN JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH TIAP CALON		
		PERINCIAN	JUMLAH TIAP BARIS	JUMLAH KESELURUHAN
1.				
2.				
3.				
4.	Suara Tidak Sah			

Desa ,20.....

Petugas Pemunguta Suara TPS..... (.....)

K e t u a

Sekretaris

.....

.....

Anggota – Anggota

- 1. ()
- 2. ()
- 3. ()
- 4. ()
- 5. ()
- 6. ()
- 7. ()

Saksi-saksi tersebut diatas :

Saksi 1

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Saksi 2

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Saksi 3

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Tanda Tangan

.....

.....

V. FORMAT BERITA ACARA REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA



BERITA ACARA
HASIL REKAPITULASI PEMUNGUTAN SUARA
DESA KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN

MODEL
PANPEL 15

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa telah menerima hasil penghitungan pemungutan suara dari Petugas Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa (PPS-PKD) dengan hasil sebagai berikut :

NO.	NAMA CALON KEPALA DESA	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH
I	TPS I	
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
II	TPS II	
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
III	TPS III	
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
	TOTAL SUARA SAH
	SUARA TIDAK SAH

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa.

KETUA PANITIA PEMILIHAN,

.....

KETUA PPS-PKD TPS KETUA PPS-PKD TPS KETUA PPS-PKD TPS

.....

.....

.....

Calon Kepala Desa Calon Kepala Desa

Calon Kepala Desa

.....

.....

.....

Saksi

Saksi

Saksi


Calon Kepala Desa Calon Kepala Desa


Calon Kepala Desa

.....

.....

.....

TELAH DITELITI KEBENARANNYA		
KASUBAG Penataan Desa dan Kel	KABAG Pemerintahan Desa/Kel	ASISTEN Pemerintahan
		
SYAMSI MUSRIAL, SF NIP. 19780817 200301 1 013	ANJUL PERAJA NIP. 9810715	Drs. SUTRIPTO NIP. 19521029 19503 1 003


BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,
H. ROMI HARIYANTO

PLH

M. Taqwa Adiansyah, SH
Penata (III/c)
NIP. 19820131 201001 1008